

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Al-Qur’an dan Hadis sebagai Perspektif dan Kajian”

WACANA

Hamdani Anwar

Kontroversi seputar Wacana Mushaf ‘Utsman

Yusron Razak

Hak-hak Asasi Manusia: Perspektif Al-Qur’an

Bustamin

Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis

Masykur Hakim

Kedudukan Hadis Ahad Menurut Imam Al-Syafi’i

Sukron Kamil

Akhlaq dalam Perspektif Hadis: Sebuah Upaya Pencarian Relevansi Bagi Konteks Modern

Masri Mansoer

Perilaku Religiositas Remaja: Kasus pada Siswa SLTA di Jakarta Selatan, Lebak, dan Sukabumi

WACANA

Edwin Syarif

Spiritualisme Tasawuf dan Alternatif atas Problematik Modern: Sebuah Peninjauan Awal

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. V, No. 1, 2003

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Hamdani Anwar
Zainun Kamal
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Kautsar Azhari Noer
Said Agil H. Al-Munawwar
Amsal Bakhtiar

Pemimpin Redaksi

Kusmana

Anggota Redaksi

Din Wahid
Wiwi Siti Sajarah

Sekretariat

Suzanti Ikhlas

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7491820, 7440425
Email: aosantosa@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 395/DIKTI/Kep./2000. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

TABLE OF CONTENTS

Articles

- 1-18 **Kontroversi seputar Wacana Mushaf ‘Utsman**
Hamdani Anwar
- 19-30 **Hak-hak Asasi Manusia: Perspektif Al-Qur’an**
Yusron Razak
- 31-52 **Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis**
Bustamin
- 53-60 **Kedudukan Hadis Ahad Menurut Imam Al-Syafi’i**
Masykur Hakim
- 61-76 **Akhlaq dalam Perspektif Hadis: Sebuah Upaya Pencarian
Relevansi Bagi Konteks Modern**
Sukron Kamil

Document

- 77-92 **Epistemologi Islam**
Nanang Tahqiq
- 93-116 **Tauhid dan Takdir**
Zainun Kamaluddin Fakhir
- 117-126 **Spiritualisme Tasawuf dan Alternatif atas Problematik
Modern: Sebuah Penjajakan Awal**
Edwin Syarif
- 127-148 **Imam Khomeini: Filsafat Politik Islam, Vilayat-e Faqih, dan
Demokrasi Sejati**
Idris Thaha

Kembali **Refleksi** menjumpai pembaca, kali ini dengan mengusung tema *Al-Qur'an dan Hadis sebagai Perspektif dan Kajian*. Ada lima tulisan yang mengisi tema edisi ini dan tiga tulisan lepas. *Pertama*, tulisan Hamdani Anwar, *Kontroversi seputar Wacana Mushaf Utsman*, yang menyoroti persoalan yang muncul seputar kodifikasi dan responsnya terhadap Mushaf Utsman. Anwar menyimpulkan bahwa walau sejarah penetapan mushaf yang dilakukan Khalifah 'Utsman bin 'Affan akan terus menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji ulang, dengan adanya *ijma'* umat Islam tentang hal ini memberi kekuatan tersendiri akan tetap eksis dan terpeliharanya Mushaf Utsman ini. *Kedua*, tulisan *Hak Asasi Manusia: Perspektif al-Qur'an*, ingin membuktikan bahwa Islam tidak saja mendukung HAM, tetapi juga Islam, jauh sebelum Barat membicarakan HAM, sudah membicarakan HAM. Uraian yang disajikan oleh Razak memang bersifat normatif Qur'ani, bahkan cenderung apologetik. Namun, terhadap ada yang menarik di bagian akhir dari artikelnya, yakni kritiknya terhadap praktik internasionalisasi HAM yang sangat tendensius. Barat, pada hematnya, tidak konsisten dengan perjuangan penegakan HAM, karena sering kali ditumpangi oleh berbagai kepentingan mereka. Oleh karena itu, yang tampak adalah bahwa selain promotor HAM, pada saat yang sama, mereka juga adalah pelanggar HAM terberat. *Ketiga*, tulisan Bustamin, *Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis*, mendiskusikan perkembangan metode kritik Hadis klasik dan modern. Menurutnya, pengkritik Hadis klasik mengedepankan kritik sanad hadis daripada kritik matan, dan peneliti modern seperti Muhammad al-Ghazali hanya mencurahkan perhatiannya terhadap kritik matan hadis. *Keempat*, tulisan Masykur Hakim, *Kedudukan Hadis Ahad Menurut Imam al-Syafi'i*, mendiskusikan alasan-alasan Hadis Ahad versi al-Syafi'i dapat diterima. Menurut Hakim, Hadis Ahad versi al-Syafi'i dibolehkan sekalipun dalam masalah-masalah pokok agama dan hukum, karena Hadis-hadis Ahad yang dikualifikasi oleh al-Syafi'i sudah melalui seleksi yang sangat ketat dan kesemuanya berderajat sahih, bahkan sebagian besar berstatus *marfu'*. Terakhir tulisan Sukron Kamil, *Akhlak dalam Perspektif Hadis: Sebuah Upaya Pencarian Relevansi bagi Konteks Modern*, memaparkan bahaya konsep akhlak dalam perspektif Hadits

merupakan sesuatu yang penting dalam dunia kini, karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif panduan moral bagi masyarakat kontemporer yang sedang dilanda krisis kebobrokan moral.

Rubrik tulisan lepas menurunkan empat tulisan. *Pertama*, tulisan Nanang Tahqiq, *Epistemologi Islam*, berusaha menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai epistemologi, karena Islam hanya menjiplak dari Yunani. Secara historis, menurut Tahqiq, justru Islam telah mengembangkan pengetahuan jauh sebelum Barat muncul ke permukaan. Selain argumen historis di atas, Tahqiq juga mengemukakan argumen yang lebih esensial. Baginya, dalam Islam, epistemologi didasarkan atas spiritualitas. Atas dasar inilah, para filosof Muslim mengembangkan apa yang disebut dengan “*al-aql al-fa’dl*” yang mampu beraudiensi dengan sumber pengetahuan sejati. *Kedua*, tulisan Zainun Kamaluddin Fakih, *Tauhid dan Takdir*, mengetengahkan analisis semantik yang mendalam tentang kedua istilah tersebut, yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari uraian-uraian dalam al-Qur’an itu sendiri. Analisis ini dilengkapi dengan pendapat para tokoh yang bergelut dalam masalah ini. Oleh karena itu, meskipun masalah ini termasuk masalah klasik, uraian Kamal tetap menarik, sebab analisisnya cukup komprehensif. *Ketiga*, tulisan Edwin Syarif, *Spiritualisme Tasawuf dan Alternatif atas Problematik Modern: Sebuah Penjajagan Awal*, menjelaskan relevansi tasawuf bagi masyarakat kontemporer. *Terakhir* tulisan Idris Taha, *Imam Khameini: Filsafat Politik Islam, Vilāyat-e Faqih*, dan Demokrasi Sejati, menjelaskan bahwa pemikiran politik Khameini tentang *vilāyat-e faqih* menghentak dunia politik, baik Barat maupun Timur, di mana pemerintahan Islam diletakkan sebagai kemestian spiritual dan historis yang tak mungkin dielakkan. Tawaran Khameini banyak dikritik karena dianggap sebagai utopia dan elitis. Namun demikian, Thaha menganggap kita bias mengapresiasi Khameini sebagai peletak dasar-dasar pemerintahan Islam dan membuka jalan baru dalam peta pemikiran politik Islam.

April 2003

Tim Redaksi

IMAM KHAMEINI: FILSAFAT POLITIK ISLAM, *VILĀYAT-E FAQĪH*, DAN DEMOKRASI SEJATI

Idris Thaha

Pendahuluan

Revolusi rakyat yang meletus di Iran pada Februari 1979 yang berhasil menggulingkan rezim Syah Muhammad Reza Pahlevi tidak lepas dari peran sejarah dan politik Ayatullah Ruhullah Khomeini. Ia dikenal sebagai figur revolusioner yang mampu melawan pemerintahan imperial yang didukung oleh negara *super power* dan mengantarkan Iran ke depan pintu kemenangan revolusi Islam.

Khomeini, selain disebut tokoh pendiri Republik Islam Iran, juga sebagai seorang sarjana dan cendekiawan dalam berbagai bidang ilmu Islam. Antara lain, ia menguasai filsafat, fiqh dan ushulnya, tafsir, hadis, tasawuf,

hukum Islam, dan bidang ilmu Islam lainnya. Pengetahuannya tentang ilmu keagamaan sangat luas dan dalam. Karena itu, tak heran bila ia menyandang gelar Ayatullah Ruhullah. Sebuah gelar yang sangat tinggi dan terhormat di kalangan para ulama, khususnya bagi komunitas Syiah di Iran.

Sekalipun tidak dikenal sebagai seorang teoritikus dalam bidang filsafat politik, namun Imam Khomeini mampu mengembangkan dan mempraktikkan gagasan pemerintahan Islam di dunia modern. Setelah berhasil menyingkirkan Reza Pahlevi dari kursi kekuasaan, tokoh dan teolog Islam ini mendirikan Republik Islam Iran. Bagaimana sebenarnya bangunan teori politik Islam yang digagas, dikembangkan dan dipraktikkan Imam Khomeini di Republik Islam Iran?

Sekilas Kehidupan Politik

Ayatullah al-Uzma Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Khomeini lahir di desa kecil di Iran tengah bernama Khomein —yang dulu disebut Provinsi Kamareh, dekat Isfahan atau sekitar 300 km dari arah selatan Tehran. Tanggal kelahirannya -20 Jumad al-Tsani 1320/24 September 1902,¹ bertepatan dengan kelahiran Fatima al-Zahra, putri Nabi Muhammad Saw.

Keluarga Imam Khomeini berasal dari India, di daerah kecil Kintur —sekitar 40 mil ke arah timur laut Lucknow, sebuah tempat yang dulunya terletak di kerajaan Awadz (pelindung, pengikut dan pendukung para ulama Syiah). Kakek ayahnya, Sayyid Din Ali Syah dikenal sebagai tokoh agama yang masyhur di zamannya. Begitu juga kakek dari silsilah ibunya (Hajar Agha Khanum), Ayatullah Agha Mirza Ahmad Khwansari. Kakek dari ayahnya, Sayyid Ahmad, adalah teman sezaman Mir Hamid Husain —seorang sayyid asal Kintur, yang menulis buku untuk melawan kritik-kritik kalangan tokoh Sunni. Ayah Imam Khomeini, Sayyid Mustafa Musawi, adalah seorang ayatullah dan pemuka masyarakat. Mereka adalah keluarga religius dan berpengetahuan Islam yang cukup luas.

Khomeini ditinggal mati syahid ayahnya ketika usianya belum genap setahun. Mustafa Musawi dibunuh oleh agen-agen atau kaki tangan Walikota Kamareh pada hari-hari terakhir Dinasti Qajar, karena dianggap menghalangi pemerintahan yang sah. Mustafa tidak disukai oleh pemerintah, karena ia menentang dan berusaha menggoyah kekuasaan mereka. Padahal, Mustafa bermaksud membela dan melindungi orang-orang tak berdaya (kaum *mustadh'afun*), karena ditindas dan dizalimi oleh

para *khan* (penguasa) rezim tersebut. Syahidnya Mustafa dikenang oleh para ulama di beberapa kota di Iran, dengan mengadakan upacara penghormatan. Dan, tampaknya sikap ayahnya ini menurun dan diikuti oleh Khomeini di kemudian hari.

Khomeini memulai pendidikannya di sekolah tradisional untuk anak-anak di desa kelahirannya. Sejak usia anak-anak, ia belajar bahasa Arab, syair Persia, dan kaligrafi. Ia menghafal beberapa surah terakhir (juz *'amma*) al-Qur'an, beberapa frase dan kata Arab tentang para nabi dan para imam di kalangan Syiah. Memasuki dewasa, Khomeini mulai serius belajar agama dan mantiq di Arak, atas bimbingan Ayatullah Sheikh Muhammad Golpaygani dan Ayatullah Agha Abbas Araki. Ia juga dibimbing oleh Ayatullah Sheikh Abdul Karim Ha'iri Yazdi, cendekiawan dan ulama terkemuka di Iran. Setelah Ayatullah Ha'iri pindah ke Qumm, Khomeini mengikutinya empat bulan berikutnya. Ayatullah Ha'iri dan Ayatullah Agha Husain Burujirdi² adalah dua tokoh penting yang memberi andil besar dan latar belakang munculnya Khomeini ke panggung politik di kemudian hari. Di Qumm, Iran, Khomeini memperdalam ilmu fiqh, ilmu kalam, akhlak, filsafat, dan *irfan*. Ia menguasai ilmu-ilmu keagamaan ini dalam usia relatif muda.

Khomeini juga berguru kepada sekitar puluhan ayatullah. Selain kepada Ayatullah Ha'iri dan Ayatullah Burujirdi, pendidikan Khomeini berada pada bimbingan Ayatullah Agha Mirza Muhammad Ali Adib Tehrani, Ayatullah Agha Mirza Sayyid Ali Yatsrib Kasyani, Ayatullah Sayyid Muhammad Tagi Khwansari, Ayatullah Agha Mirza Muhammad Ali Syahabadi, Ayatullah Mirza Jawab Maliki Tabrizi, Ayatullah Sayyid Abu al-Hasan Rafi'i Qazwani, Ayatullah Sheikh Muhammad Ridha Najafi Ishfahani, Ayatullah Sayyid Abu al-Gasim Dehkurdi Isfahani, Ayatullah Sayyid Muhsin al-Amin alAmili, dan Ayatullah Syaikh 'Abd Qummi.³ Merekalah yang mengantarkan Khomeini, dalam usia muda, kepada tingkatan sebagai seorang mujtahid, khususnya dalam bidang hukum Islam.⁴

Penguasaan Khomeini terhadap ilmu-ilmu yang dipelajari dari beberapa ayatullah mendorong dirinya untuk mengamalkannya. Di samping sangat perhatian kepada pendalaman ilmu pengetahuan, Khomeini juga amat peduli kepada situasi dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami kemunduran moral di Qumm dan di dalam negeri Iran pada umumnya. Dimotivasi oleh keprihatinan dan kepeduliannya itu, Khomeini mulai mengajar dan memberi kuliah etika, antara lain di Sekolah Faiziyeh

Qumm. Khomeini berceramah tentang baik dan buruk, kesadaran agama, disiplin diri, dan sebab-sebab kemunduran dalam Islam.⁵ Karenanya, ceramah dan kuliah-kuliah Khomeini mendapat respons positif bagi murid-muridnya. Sebaliknya, pihak pemerintah melakukan penekanan atas diri Khomeini karena isi kandungan ceramahnya.

Pasca Perang Dunia II — setelah Reza Syah tidak berkuasa lagi di Iran, dengan modal penguasaan ilmu pengetahuan yang luas, Khomeini mulai memasuki dunia debat agama dan politik nasional. Ia tidak lagi *bertaqiyah* dalam urusan politik. Ia untuk pertama kalinya secara terang-terangan memproklamkan pernyataan politiknya yang direkam pada 1944 dalam buku tamu di sebuah masjid di Yazd. Khomeini mengkritik perilaku *Shah* dan kebijakannya dengan menyebutnya sebagai “si prajurit buta huruf”.

Sebelumnya, Khomeini sebenarnya telah menguraikan pandangan politiknya tentang pemerintahan Reza Shah dalam sebuah karya politik yang ditulisnya pertama kali pada 1942,⁶ dengan judul *Kasyf al-Asrār* (Penyingkapan Rahasia-rahasia). Dalam buku ini, Khomeini dengan tegas mengecam pemerintahan Reza Shah. Sebuah monarki, jelas Khomeini, seharusnya dibatasi oleh aturan-aturan dalam syariat Islam — sebagaimana ditafsirkan para mujtahid, dan mengisyaratkan keutamaan suatu pemerintahan oleh para mujtahid.

Pada 1960-an, setelah berpidato di madrasah yang dipimpinnya di Qum, Khomeini ditangkap oleh polisi dan tentara rahasia Shah, lalu dibawa ke dan ditahan di penjara Qasr di Teheran. Penangkapan dan penahanan Khomeini ini menimbulkan ribuan korban. Peristiwa ini membangkitkan semangat pembelaan terhadap Khomeini dari para pendukungnya. Sehari setelah peristiwa itu, mereka turun ke jalan-jalan untuk memprotes tindakan rezim Shah tersebut, dan menuntut pembebasan Khomeini sebagai pemimpin mereka. Karena para pendukungnya melakukan tekanan terus-menerus, Khomeini dibebaskan dari tahanan — kurang dari setahun setelah penangkapan. Bebas dari tahanan bukan berarti mengendurkan semangat untuk mengurangi kecaman-kecamannya terhadap pemerintahan Shah. Khomeini malah semakin gencar mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Syah. Karena ulah dan sikapnya ini, Khomeini kembali dijebloskan ke penjara.

Setelah penangkapannya itu, Khomeini diasingkan ke Bursa di Turki pada November 1964. Setahun di Turki, ia dipindahkan ke Najaf, Irak. Melalui salah satu kota suci kaum Syiah ini, Khomeini merasakan adanya

kemudahan komunikasi dan hubungan dengan para pengikutnya di Iran. Dari Najaf —yang disampaikan kepada para pengikutnya, Khomeini bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan kerasnya terhadap rezim Shah. “Fatwa-fatwa” politik Khomeini dipandang efektif dalam membentuk opini para pendukungnya di Iran, dan mereka mendapat “energi” untuk menentang rezim berkuasa. Pengaruh pernyataan politik Khomeini ini dipandang berbahaya bagi rezim Shah. Karuan saja, Shah yang berkuasa meminta penguasa Irak untuk mengusir Khomeini dari tempat pengasingannya. Dan, pada 4 Oktober 1978, Khomeini dipaksa keluar atau diusir dari Irak, sebagai buah hasil persetujuan antara rezim Shah dan rezim Ba’ath.⁷ Lalu, ia ke Kuwait— tapi pemerintah Kuwait dan beberapa pemerintah negara Muslim, juga ikut menolak kedatangannya. Khomeini pun menuju Paris. Di kota ini, Khomeini justru semakin mudah dihubungi oleh media massa internasional. Dari kota ini pula, Khomeini jauh lebih mudah berkomunikasi dengan negara-negara lain, bahkan ia lebih gampang berhubungan dengan para pengikutnya ketimbang di Najaf, Irak.

Sekalipun berada di pengasingan, Khomeini tetap mempertahankan jaringan-jaringan yang dibangunnya dengan para pengikutnya di Iran. Instruksi-instruksi politiknya dengan cepat menyebar di Iran. Jaringan-jaringan perlawanan terhadap rezim Shah semakin kuat dan kokoh. Perlawanan terhadap Shah semakin tak terkendali, ketika sebuah artikel yang menghina Khomeini muncul di harian *Ettela’at*, pada 6 Januari 1978.⁸ Sehari berikutnya, sebuah koran pemerintah memuat artikel yang berisi penghinaan terhadap para ulama yang menolak modernisasi.⁹ Tulisan-tulisan ini memancing emosi dan memicu munculnya demonstrasi para pengikut Khomeini. Akibatnya, demokrasi ini menimbulkan bentrokan antara pengikut Khomeini dan tentara di Qumm. Peristiwa ini menelan enam korban tewas. Tentu saja, peristiwa berdarah ini menyulut pergolakan berikutnya di beberapa kota di Iran.

Dari kota Paris, Khomeini mengikuti berbagai peristiwa yang terjadi di Iran sepanjang enam bulan dari November 1978. Mulai dari demonstrasi-demokrasi hingga pemogokan dan berbagai keributan yang dapat melumpuhkan pemerintahan. Dan akhirnya —karena berbagai tekanan, Shah pun angkat kaki alias henggang dari Iran pada awal Januari 1979. Ia meninggalkan kursi kekuasaannya di Iran. Pemerintahan di dalam negeri dikuasai oleh Dr. Shapur Bakhtiar. Namun, tiba-tiba dari Paris, Khomeini

menegaskan, bahwa pemerintahan Shapur yang baru dibentuk itu segera akan roboh setelah ia kembali ke Iran.¹⁰ Janji Khomeini untuk kembali ke Iran segera ditetapkan, yaitu pada 28 Januari 1979, namun gagal. Baru pada Kamis, 1 Februari 1979, Khomeini tiba kembali di negerinya. Kedatangan Khomeini disambut hangat oleh para pendukungnya.

Dalam perkembangan berikutnya, Khomeini pun berhasil mendirikan pemerintahan Islam, seperti yang dirumuskan dan dikemukakan dalam teori politiknya — *vilāyat-e faqih*. Ia segera melakukan konsolidasi kekuatan — baik internal maupun eksternal. Ia yakin, tanpa kekuatan yang kokoh, kemungkarannya yang telah merajalela di Iran tidak dapat ditumpas dan disingkirkan. Khomeini benar-benar memperkenalkan sistem nilai baru bagi masyarakat Islam Iran, khususnya, dan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam mewujudkan teori politiknya dan mempraktikkan sistem nilai baru, Khomeini dan para pengikutnya sering menggunakan kosakata esensial: “Islam revolusioner”. Dalam kosakata ini mengandung makna, bahwa bagi kaum revolusioner, Tuhan tidak lagi hanya sebagai “Pengasih dan Penyayang” — seperti disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur’an, tapi juga bahwa Tuhan adalah “penghancur” tiran.

Kosakata “Islam revolusioner” yang digunakan Khomeini ini cukup berpengaruh bagi dinamika dan gerakan Islam di Iran. Mahasiswa radikal pro-Khomeini, misalnya, berhasil menduduki Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tehran pada 4 November 1979. Khomeini juga meminta Dewan Revolusi untuk mengurus kaum miskin dan tunawisma yang ia sebut sebagai pilar revolusi. Dengan langkah-langkah ini, Khomeini sebenarnya ingin menunjukkan, bahwa para ulama (*faqih*) bisa mengambil posisi-posisi penting dalam kekuasaan pemerintahan Islam. Bahkan, pada Oktober 1981, posisi presiden yang diduduki tokoh non-ulama pun diserahkan kepada para ulama. Untuk itu, demi menjaga kelangsungan pemerintahan Islam, Khomeini segera berpaling ke soal suksesi presiden.

Langkah-langkah politik Khomeini pasca revolusi terus berlanjut. Pada Januari 1988, Khomeini mengeluarkan pernyataan historisnya soal *vilāyat-e Mutlak-ye Faqih* (Pemerintahan Mutlak Fakih). Khomeini menulis, “Pemerintahan Islam — yang berasal dari *vilāyat* Nabi Muhammad, merupakan salah satu perintah utama dalam Islam, mendahului segala perintah subsider, bahkan salat, puasa, dan haji. Bahkan, otoritas mutlak itu dapat membatalkan konstitusi.¹¹ Wujud dari otoritas mutlak para ulama bisa dilihat dari fatwa Khomeini, sebagai seorang *faqih* dalam

pemerintahan Islam, yang menjatuhkan hukuman mati bagi Salman Rushdie, pada 14 Februari 1989. Fatwa Khomeini menyerukan semua Muslim bersemangat untuk mengeksekusi Rushdie yang telah menghina dan menghujat Islam. Khomeini berfatwa, barang-siapa yang terbunuh atau mati karena melaksanakan eksekusi itu, maka ia mati syahid.

Sepuluh tahun setelah memimpin revolusi Iran dan setelah delapan tahun Iran berperang dengan Irak, Khomeini wafat. Ia berpulang ke rahmatullah pada pagi Ahad, 3 Juni 1989 (29 Syawal 1409 H.). Beberapa saat sebelumnya, ia harus menjalani operasi karena pendarahan di lambung. Ia dirawat dan diobati di Rumah Sakit Tehran. Operasi berjalan dengan baik. Namun, usaha para dokter untuk mempertahankan hidup Khomeini kandas. Allah yang Mahakuasa berkehendak, bahwa masa hidup Khomeini harus berakhir. Bangsa Iran dan umat Islam di seluruh dunia kehilangan Khomeini.

Karya Politik Khomeini

Ayatullah Khomeini meninggalkan banyak karya tulis. Tema pokok bahasan yang ditulis Khomeini cukup beraneka-ragam. Dalam bidang *irfan*, akhlak, dan puisi, Khomeini sedikitnya menulis 16 buku. Dalam bidang ushul dan fiqh, Khomeini mewariskan kepada para pengikutnya 20 karya tulis. Khomeini juga mengumpulkan fatwa-fatwa dan kuliah yang disampaikannya —yang kemudian disusun oleh para muridnya. Kumpulan fatwa dan kuliah Khomeini terangkum dalam tujuh buku. Adapun kumpulan pidato, pernyataan, surat, dan wawancara Khomeini terangkum dalam lima buku.¹²

Dalam bidang kalam, misalnya, Khomeini menulis *Syarḥ-e Hadīṣe Ra's al-Jālūt*; *Hāsyiyah* pada *Syarḥ-e Hadīṣe Ra's al-Jālūt*; *Risālah fī al-Thalab wa al-'Irādah*; *Lubb al-'Atsar* atau *Risālah fī al-Thalab wa al-'Irādah wa al-Jabr wa al-Tafwīd*. Pembahasan-pembahasan yang dilakukan Khomeini terhadap masalah kalam dalam karya-karya ini selalu membawa konsekuensi-konsekuensi dalam bidang politik.¹³ Pembahasan antara kalam dan politik memiliki batas yang tidak terlalu jauh —batasnya sulit diketahui.

Ada dua karya Khomeini yang secara pasti bergerak memasuki pembahasan wilayah teori politik. Karya pertama, *Kasyf al-'Asrār*. Buku ini terdiri enam bagian. Bagian pertama memuat tentang sanggahan terhadap doktrin-doktrin Wahhabi. Bagian kedua, tentang *imamāh*. Bagian ketiga membahas masalah otoritas dan kekuatan legal para mujtahid. Bagian

keempat dan kelima membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan Islam. Bagian keenam mengupas dan menjawab serangan-serangan terhadap keabsahan hukum Islam, dan membahas sebab-sebab merosotnya perhatian umat Islam terhadap negara.¹⁴

Buku yang ditulis Khomeini pada tahun 1940-an ini merupakan penolakan terhadap selebaran anti-Islam yang muncul dan tersebar di tengah-tengah masyarakat Iran pada beberapa tahun sebelumnya. Ia merupakan buku sanggahan terhadap pamflet setebal 32 halaman yang ditulis Hakamizadeh—editor *Homayoum*, *'Asrār-e Hazār Saleh* (Rahasia Seribu Tahun). Untuk keperluan penulisan buku ini, secara khusus, Khomeini menghentikan pelajaran *dars-e khāry* selama dua bulan—segera setelah Reza Khan dipaksa turun Tahta. Buku ini memang sengaja dirancang untuk membantah dan menolak tulisan anti-Islam pada periode pemerintahan Reza Khan. Khomeini menyanggah pandangan-pandangan yang tertulis dalam selebaran tersebut yang didasarkan pada Wahhabisme. Buku ini berisi catatan-catatan peringatan dan kutukan keras terhadap rezim diktator Reza Shah yang secara nyata menggantungkan diri dan menyerah kepada kekuatan asing. Gaya bahasanya tegas dan tidak mengenal kompromi.

Dalam buku *Kasyf al-'Asrār* ini, Khomeini dengan jelas menampakkan permusuhan politiknya terhadap rezim Pahlevi. Khomeini menganggap, bahwa rezim ini tidak hanya diktator, tetapi juga berusaha melenyapkan Islam sebagai satu kekuatan sosial politik di seluruh dunia. Khomeini secara keras menyerang para imperialis dan agen-agensinya, seperti Reza Khan dan Mustafa Kamal Attaturk, dan rencana-rencana mereka untuk menjatuhkan atau melenyapkan Islam. Bagi Khomeini, para penguasa ini adalah musuh nyata umat Islam. Karena itu, mereka harus dilawan, agar tidak merusak tatanan masyarakat Islam.

Karya ini merupakan pernyataan politik pertama Khomeini berupa gagasan konstitusi negara Islam. Bahkan, Khomeini mengimbau para pembaca, khususnya kalangan ulama, untuk membaca bab yang secara khusus membahas tentang pemerintahan. Menurut Khomeini, pemerintah akan dinyatakan sah bila menerima aturan Allah, yang menerapkan syariat Islam. Hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat harus digugurkan. Bagi Khomeini, bentuk pemerintahan tidak menjadi persoalan, selama hukum Islam diterapkan dalam pemerintahan tersebut. Bila pemerintahnya berbentuk monarki, maka rajanya harus diangkat oleh mujtahid. Mujtahid

inilah yang memilih raja yang adil yang tidak melanggar aturan agama Islam, tidak menindas, tidak menyimpang dari hak milik, jiwa, dan kehormatan orang lain. Khomeini berharap, pemerintahan Islam mampu mengikuti dan menegakkan aturan agama dan melarang penerbitan yang berseberangan dengan hukum dan agama Islam.¹⁵

Dalam buku ini, Khomeini menulis,

*“Satu-satunya pemerintahan yang diterima nalar sebagai absah, serta disambut hangat dengan sukarela dan senang hati oleh nalar adalah pemerintahan Tuhan. Setiap tindakan Tuhan adalah adil, dan Tuhan berhak memerintah seluruh dunia beserta seluruh partikel eksistensi... Sifat semua pemerintahan yang ada sekarang ini akan menjadi jelas ketika dikontraskan dengan pemerintahan Tuhan, juga legitimasi tunggal pemerintahan Islam... Dengan demikian, akan jelaslah bahwa hukum Islam merupakan hukum yang paling maju di dunia, dan bahwa penerapan hukum Islam akan membawa ke arah berdirinya kota utama.”*¹⁶

Karya kedua, *Hukūmat-e Islami: Vilāyat-e Faqīh*, (Pemerintahan Islam), yang ditulis dalam bahasa Persia. Buku ini telah diterjemahkan ke beberapa versi bahasa. Antara lain, bahasa Prancis, Arab, Turki, Urdu, dan Indonesia. Pada 1979, sebuah badan bernama Joint Publications and Research Service —bagian penerjemahan pada Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat, menerjemahkan buku ini ke bahasa Inggris dari teks bahasa Arab. Namun, penggunaan bahasanya kasar dan kandungannya tidak dapat dipercaya.¹⁷ Dalam edisi bahasa Inggris, buku ini kadang-kala diterjemahkan menjadi Islamic Government: Guidance by Religious Experts. Tapi, istilah *Vilāyat-e Faqīh* (*Velayat-e Faqīh* atau *Wilayatul Faqīh* atau *Wilayah Faqīh*) sendiri diterjemahkan menjadi “*governance by the jurisprudent*” atau “*guardianship of the juristconsult*” atau “*mandate of jurist*,” atau “*the purported authority of the jurisprudent*.”¹⁸

Karya ini merupakan sebuah kompilasi dari sekitar dua belas kuliah Khomeini di Najaf, yang bertema *vilāyat-e faqīh*, yang dikumpulkan oleh Sayyid Hamid Ruhani. Buku ini terdiri dari sebagian kuliah fiqh Khomeini yang disampaikan di Masjid Sheikh Anshari di Najaf, Irak, pada 21 Januari dan 8 Februari 1970. Kuliah-kuliah Khomeini ini dikumpulkan dalam bentuk buku berjudul *Kitāb al-Bay’* —dalam buku *Hukūmat-e Islāmi* ini merupakan bagian kecil dari buku tersebut karena secara khusus membicarakan tentang *vilāyat-e faqīh*, yang secara rinci akan dibahas di bagian lain dalam tulisan ini.

Ada tiga poin penting yang disampaikan pada kuliah Khomeini tersebut yang terangkum dalam buku ini. Pertama, kebutuhan terhadap pembentukan dan pemeliharaan institusi politik Islam —yaitu terwujudnya kekuatan politik sesuai dengan tujuan, aturan, dan kriteria-kriteria Islam. Kedua, tugas bagi para *fuqahā'* (ulama) untuk membentuk negara Islam (pemerintahan Islam), dan mereka bisa mengambil peran dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif: yaitu, pemerintahan Islam yang dipimpin dan dikepalai oleh seorang fakih (ulama). Dan ketiga, program kerja yang disusun oleh Khomeini untuk membentuk sebuah negara Islam.¹⁹ Selain itu, buku ini juga memuat empat tema esensi yang berkaitan dengan pemerintahan Islam: yaitu, kritikan tajam terhadap lembaga monarki, negara Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan dibentuk setelah diperintah Nabi Muhammad Saw. merupakan suatu bentuk pemerintahan untuk seumur hidup, ulama (ahli hukum Islam) berhak dan berkewajiban memegang kekuasaan dalam pemerintahan dan kepemimpinan umat Islam —setelah gaibnya Imam Kedua belas, dan umat Islam harus berjuang melawan setiap bentuk penindasan dan tirani.²⁰

Dua karya ini, *Kasyf al-'Asrār* dan *Hukūmat-e Islami*, membuktikan bahwa Khomeini juga memiliki kepedulian terhadap politik. Bila keduanya dibandingkan, maka akan tampak adanya semacam evolusi dalam pemikiran politik Khomeini.²¹ Dalam *Kasyf al-'Asrār*, Khomeini masih menganggap ulama (ahli hukum Islam) hanya berperan sebagai “pengawas” lembaga-lembaga politik. Sedangkan dalam *Hukūmat-e Islami*, Khomeini dengan tegas mengatakan, bahwa para ulama berhak dan berkewajiban menjadi “penguasa” dalam pemerintahan Islam. Dalam buku ini, Khomeini menjelaskan panjang lebar tentang apa dan bagaimana seharusnya pemerintahan Islam dijalankan, yang harus di bawah kendali para ulama.

Integrasi dan Kesatuan Politik

Bagi Khomeini, integrasi dan kesatuan politik umat Islam memiliki arti penting demi terciptanya kesatuan dalam bidang lainnya. Integrasi dan kesatuan politik ini, seperti ditunjukkan Khomeini dalam pendirian Republik Islam Iran, bisa terwujud bila umat Islam diikat melalui pemberlakuan hukum-hukum Islam. Untuk memperkuat ikatan integrasi dan kesatuan politik umat Islam, Khomeini meneriakkan slogan perjuangannya, “*Lā Syarqiyyah wa lā Gharbiyyah*” (Tidak Timur dan Tidak Barat).

Khomeini mengemukakan beberapa gagasannya untuk mempererat integrasi dan kesatuan politik umat Islam. *Pertama*, melakukan pemantapan ideologi Islam kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Ideologi yang dimaksud adalah sebuah dasar cita-cita untuk melakukan perjuangan bagi umat. Tanpa ideologi, suatu cita-cita tidak mungkin tercapai. Dan, dasar cita-cita perjuangan umat Islam adalah tauhid, dan dengan tauhid itu, umat Islam harus berjuang —termasuk membangun negerinya sendiri— yang tentu saja harus dilandasi dengan hukum-hukum Islam. Dengan gagasan pemantapan ideologi Islam ini, maka Khomeini sebenarnya ingin meletakkan dasar integrasi dan kesatuan politik umat Islam dengan tauhid.

Kedua, membentuk pertahanan bersama negeri-negeri muslim. Khomeini menekankan, seperti disebutkan dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Saw, agar umat Islam menciptakan persatuan antara sesama mereka. Dengan landasan ini, Khomeini tidak hanya menghendaki persatuan secara nasional, tapi ia juga mengharapkan terbentuknya pertahanan bersama umat Islam. Dengan pertahanan diri yang dilakukan secara bersama-sama antar-negara muslim itu, Khomeini yakin, bahwa umat Islam akan terbebas dari penghinaan dan penindasan akibat kerertundukan umat Islam kepada kekuatan adikuasa (asing). Umat Islam akan merasakan manisnya kemerdekaan dan kebebasan. Khomeini mengharapkan, pertahanan itu tidak hanya dalam bidang militer, tapi juga dalam urusan ekonomi.

Ketiga, memadukan daya kemampuan bersama untuk menghadapi zionisme —gerakan kaum Yahudi yang bertujuan merebut wilayah Palestina. Selama ini, rakyat Palestina tidak terbebas dari malapetaka kemanusiaan. Zionisme Yahudi telah menyengsarakan rakyat Palestina. Bagi Khomeini, seandainya para pemerintah Arab— yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak dan besar, dapat bersatu, tentu malapetaka itu tidak akan pernah terjadi pada rakyat Palestina. Karena itu, dengan tegas Khomeini mengatakan, bahwa zionisme adalah musuh nyata bagi pemerintahan Islam yang selalu ingin menghancurkan potensi besar umat Islam. Selain bahaya zionisme, Khomeini juga mengingatkan bahaya komunisme bagi umat Islam. Zionisme dan komunisme berpadu untuk menghancurkan Islam. Karena itu, umat Islam harus segera diberi kesadaran untuk menghadapi dan melawan kedua bahaya ini.

Keempat, perlu dilakukan fungsionalisme kaum *fuqahā'* atau para ahli hukum Islam. Menurut Khomeini, kehidupan masyarakat Islam memerlukan seorang pemimpin untuk menjalankan dan menegakkan hukum-hukum Islam. Untuk itu, dalam masyarakat Islam harus selalu ada ulama yang ahli hukum Islam. Seorang ulama sangat diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan. Karena itu, seorang fakih harus berpengetahuan luas, bersikap islami, dan berakhlak baik hingga mampu membimbing masyarakat Islam, negara dan bangsa, sesuai dengan kehendak Ilahi.

Dan, *kelima*, umat Islam harus menegakkan keadilan sosial. Menurut Khomeini, ketidakadilan sosial berakibat fatal bagi kelangsungan pemerintahan Islam. Para penguasa akan menjauh dan bahkan tidak mewujudkan nilai-nilai ajaran Tuhan di tengah-tengah rakyat. Dengan gagasan-gagasannya tentang integrasi dan kesatuan politik umat Islam itu, Khomeini sebenarnya ingin mengingatkan, bahwa umat Islam harus kuat di dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan.²² Karena hanya dengan demikian, umat Islam tidak akan tertindas, bisa merdeka, dan bebas dari belenggu asing.

Vilāyat-e Faqīh: Konsep Politik Islam

Konsep politik Islam, *vilāyat-e faqīh*, yang berkembang di kalangan Syiah, sebenarnya bukan hanya digagas dan dikembangkan Khomeini. Ada beberapa tokoh lain yang mencoba merumuskan dan mengembangkannya. Tokoh-tokoh itu, antara lain, Javad Mughniyah, Muhammad Baqir Shadr, dan Kazhim Hairi. Yang masuk dalam kategori paling populis adalah rumusan yang dibuat Javad Mughniyah, sedangkan yang paling statis adalah Kazhim Hairi. Adapun Muhammad Baqir Shadr lebih mendekati pada kategori populis, sedangkan Khomeini lebih cenderung pada kategori statis.²³ Khomeini sendiri secara khusus membahas tentang *vilāyat-e faqīh* dalam salah satu karyanya, *Hukūmat-e Islami* (Pemerintahan Islam). *Vilāyat-e faqīh* termasuk salah satu doktrin penting bagi kalangan Syiah, yang berkaitan erat dengan konsep *imamāh* (kepemimpinan), yang menjadi salah satu keimanan Syiah Imamiyah. Menurut mereka, *vilāyat-e faqīh* adalah pemerintahan para ahli hukum (ulama) Islam.

Bagi kalangan Syiah —khususnya Khomeini, *faqīh* adalah seorang ahli hukum Islam yang memiliki hak memimpin pemerintahan Islam dan berperan sebagai wakil Imam Mahdi selama masa kegaibannya. Ia memikul

tugas untuk membimbing umat dalam masalah-masalah keagamaan dan sosial-politik. Menurut Khomeini, seorang *faqih* memiliki otoritas atas penguasa. Sekalipun seorang *faqih* tampak memiliki wewenang yang sama dengan wewenang Nabi Muhammad dan para Imam Dua-belas, tapi bukan berarti kedudukannya sama atau identik dengan posisi Nabi Saw. dan para Imam. Seorang *faqih* hanya melanjutkan dan mewujudkan pemerintahan Islam, dan tidak menerima wahyu Tuhan, seperti Nabi Saw. Jadi, *faqih* adalah seorang Muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu di dalam ilmu dan kesalehan, yang mengetahui peraturan Allah) mampu membedakan sunnah yang Shahih dan yang palsu, yang mutlak dan yang terbatas.

Khomeini mengakui, kini masyarakat dunia Islam memiliki *faqih* yang jumlahnya sangat banyak. Namun, yang memiliki dan memenuhi syarat menjadi pemimpin umat dalam pemerintahan Islam sangatlah sedikit jumlahnya. Khomeini mengklasifikasi beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang *faqih* dalam memimpin pemerintahan Islam. Setidaknya ada delapan persyaratan yang harus dimiliki *faqih*, yaitu: berpengetahuan luas tentang hukum Islam: berlaku adil, beriman, dan berakhlak tinggi; dapat dipercaya dan berbudi luhur; jenius; memiliki kemampuan administratif; bebas atau merdeka dari segala pengaruh asing; mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan, dan integritas teritorial tanah Islam; dan menjalani hidup sederhana.²⁴

Secara umum, seorang *faqih* harus mencukupi syarat-syarat sebagai berikut; *faqahā'* mencapai derajat mujtahid mutlak yang sanggup melakukan istinbath hukum dari sumber-sumbernya; *'adālah*: memperlihatkan ketinggian kepribadian, dan bersih dari watak buruk, hal ini ditunjukkan dengan sifat *istiḡamah*; dan *kafā'ah*: memiliki kemampuan untuk memimpin umat, mengetahui ilmu yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat, cerdas, matang, secara kejiwaan dan rohani.²⁵ Dari sekian banyak persyaratan ini, Khomeini lebih menekankan pada dua syarat utama yang wajib dimiliki *faqih*: memiliki pengetahuan hukum dan berlaku adil.²⁶ Bila syarat ini terpenuhi, maka *faqih* itu dapat menjalankan fungsi-fungsi selaku wakil para Imam dalam pemerintahan Islam. Ia berwenang dan berperan mengatur umat dalam sebuah pemerintahan, dan setiap umat wajib mengikuti dan menaati perintahnya.

Pada sisi lain, konsep utama *vilāyat-e faqih* sebenarnya pernah tidak mendapat perhatian serius, bahkan ditolak oleh sebagian ulama Syiah.²⁷

Namun kemudian, konsep ini secara eksplisit dicantumkan dalam Konstitusi Republik Islam Iran, 1979. Dalam sejarahnya, draf pertama Konstitusi Republik Islam Iran ini disusun *Majlis-i Mu'assisan* (Majelis Konstituante) yang dibentuk berdasarkan dekret Khomeini pada Juni 1979. Para anggota *Majlis-i Mu'assisan* —yang kemudian diubah menjadi *Majlis-i Khurbregan* (Majelis Ahli), ini dipilih oleh rakyat. Konstitusi Iran ini diterima melalui referendum pada 2 dan 3 Desember 1979, yang memberi jalan terbuka menuju normalisasi kehidupan politik.

Konstitusi Iran ini terdiri dari 175 pasal yang dibuat berdasarkan hukum Islam, yang ditafsirkan oleh sebuah Dewan Ahli dan telah disetujui oleh Imam Khomeini. Ada lima lembaga penting di dalamnya: *Faqih*, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Pelindung Konstitusi. Kekuasaan terbesar dipegang *faqih*, yang dipilih Dewan Ahli dengan syarat-syarat tertentu. Seandainya tidak ada yang memenuhi syarat, maka wewenang *faqih* akan dipegang oleh sebuah Dewan yang beranggotakan 3 sampai 5 orang fukaha. Pemegang kekuasaan terbesar kedua adalah presiden yang dipilih setiap empat tahun, Tugas-tugas pokoknya, antara lain, menjalankan konstitusi negara, menjadi kepala pemerintah, serta mengkoordinasikan ketiga lembaga negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden merupakan pejabat tertinggi Pemerintahan Iran dalam hubungan dengan dunia internasional. Ia menandatangani seluruh perjanjian dan berhak mengangkat Perdana Menteri setelah parlemen memberikan persetujuannya. Presiden dapat meminta kabinet untuk bersidang kapan saja, langsung di bawah pimpinannya.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang beranggotakan 270 orang, yang dipilih secara bebas dan rahasia oleh rakyat. Parlemen bertugas mengawasi, mengontrol, dan membahas seluruh kebijakan pemerintah. Seluruh keputusan dan perjanjian yang dibuat pemerintah harus mendapat persetujuan parlemen.²⁸ Di samping parlemen, terdapat sebuah badan yang disebut Dewan Pelindung Konstitusi (*Syura-ne Gahdan*) yang beranggotakan dua belas orang. Enam orang anggotanya adalah para ahli hukum Islam (fukaha) yang diangkat oleh fakih, sedangkan 5 orang lainnya terdiri dari ahli hukum umum yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi Iran dan disetujui parlemen. Tanpa persetujuan Dewan Pelindung Konstitusi, seluruh kegiatan parlemen tidaklah sah. Tugas utama dewan ini adalah melindungi Islam dan Konstitusi Negara Islam Iran. Dewan ini memiliki kekuasaan untuk menafsirkan Konstitusi Iran

dan bertugas melaksanakan referendum, pemilihan presiden, dan pemilihan anggota parlemen.

Dalam Konstitusi 1979 itu disebutkan dengan jelas dan tegas, bahwa *vilāyat-e faqīh* yang digagas dan diwakili Ayatullah Khomeini merupakan landasan atau dasar bagi pemerintahan Islam di Iran. Kepemimpinan *faqīh* bisa terwujud dengan berdasarkan para prinsip-prinsip *vilāyat al-amr* dan kepemimpinan yang terus-menerus —yang bagi kalangan Syiah disebut dengan *imāmah*. Pada pasal 5 dalam Konstitusi itu disebutkan, bahwa sepanjang kegaiban Imam Mahdi (*Shahib al-Zaman*) di dalam segala zaman, *vilāyat* pemerintah dan kepemimpinan bangsa (umat) berada atau beralih di tangan *faqīh* yang adil, saleh, dan alim, paham tentang keadaan zamannya, cerdas, berani, bijak, dan memiliki kemampuan administratif —serta diakui dan diterima sebagai pemimpin oleh mayoritas rakyat Namun, bila tidak ada seorang *faqīh* pun yang sangat dikenal oleh mayoritas, maka tanggung jawab atas pemerintah dan kepemimpinan bangsa dipikul oleh suatu dewan kepemimpinan yang terdiri para *faqīh*, seperti diatur pada pasal 107.

Adapun pada 107 ini berbunyi dengan tegas mensahkan Ayatullah Khomeini sebagai *vilāyat-e faqīh*, “*marja’-i taqlid* yang terkemuka dan pemimpin revolusi,” yang secara otomatis mengembangkan *vali faqīh* tanpa melalui proses seleksi, bukan seleksi (pemilu).²⁹ Sedangkan kecakapan khusus seorang pemimpin atau Dewan Kepemimpinan diatur pada pasal 109. Secara rinci, pasal 109 ini berbunyi, (1) memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebajikan yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa, (2) berwawasan sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan.

Dalam Konstitusi 1979 itu juga disebutkan wewenang *vilāyat-e faqīh*. Pada pasal 110, misalnya, memuat secara rinci dan jelas wewenang tersebut, yaitu mengangkat ketua Pengadilan Tertinggi Iran; mengangkat dan memberhentikan seluruh pimpinan Angkatan Bersenjata Iran, mengangkat dan memberhentikan pimpinan Pengawal Revolusi (Pasdaran); untuk menyatakan keadaan perang dan damai, untuk menyetujui kelayakan calon-calon presiden dan untuk memberhentikan “Presiden Republik berdasarkan pada rasa hormat terhadap kepentingan negara: mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi: membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang anggotanya terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Menteri

Pertahanan, KSAB, Kepala Pasdaran, dan dua orang penasihat yang diangkat oleh *faqih*.”³⁰

Konsep Demokrasi *a la* Khomeini

Selama ini, masyarakat luas telah mengenal bermacam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi Terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Soviet, dan lainnya.³¹ Beberapa ahli dan praktisi politik telah banyak mendefinisikan demokrasi dengan berbagai variasinya yang berbeda-beda, dan kadang malah membingungkan.³² April Carter, misalnya, mengajukan definisi demokrasi secara ringkas, padat, dan tepat sebagai “membatasi kekuasaan.”³³ Secara umum dan sederhana, demokrasi biasanya diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang muncul dan berasal dari kehendak rakyat. Demokrasi adalah “dari, oleh, dan untuk rakyat.”

Dalam beberapa pemikiran politiknya, Khomeini tampaknya mengkritisi dan menyalahkan demokrasi *ala* Barat —yang justru telah berkembang di dunia Timur. Menurut Khomeini, demokrasi Barat telah merusak dunia Timur, khususnya dunia Islam. Untuk itu, umat Islam harus mengajarkan kepada orang-orang Barat tentang makna demokrasi yang sebenarnya. Ia menawarkan model baru demokrasi yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan menyebut sebagai “demokrasi sejati.” Bagi Khomeini, yang dimaksud dengan demokrasi sejati adalah Islam. “Inilah demokrasi. Bukan yang berasal dari Barat, yang sangat kapitalis. Bukan pula demokrasi yang diterapkan di Timur, yang telah melakukan penindasan pada rakyat jelata.”³⁴

Dalam pengakuannya, Khomeini menjelaskan, bahwa rakyat memiliki otoritas dalam mewujudkan pemerintahan. Dengan kata lain, ia menganggap bahwa pemerintahan sebagai perwujudan kehendak rakyat. Baginya, rakyatlah yang berhak menentukan sebuah rezim politik yang hendak memerintah dalam sebuah negara, dan rakyatlah yang mensahkan konstitusi dan memilih pemimpin, presiden atau perwakilan di legislatif. Partisipasi rakyat dalam penentuan sebuah kepemimpinan sangat dijunjung tinggi oleh Khomeini. Tanpa dukungan dan partisipasi rakyat, sangat mustahil pemerintahan (Islam) terwujud.

Pada satu sisi, rakyat memang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan pemimpinnya. Namun, pada sisi lain, Khomeini menekankan agar dalam penentuan pilihan pemimpinnya, rakyat memegang teguh ajaran-

ajaran Islam. Ketika memilih pemimpin, rakyat harus bermusyawarah dan berlaku adil —seperti ditetapkan dalam hukum-hukum Islam. Hak pilih—sebagai hak kebebasan pendapat, menurut Khomeini, harus ditegakkan dalam pemerintahan Islam. Setiap rakyat berhak menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapatnya, yang tentu saja pilihan dan pendapat tersebut harus mengarah kepada ajakan kebaikan, bukan ajaran kepada keburukan.

Di samping itu, Khomeini juga menjunjung tinggi kebebasan berserikat sebagai salah satu kriteria demokrasi. Menurutnya, Islam tidak hanya menganjurkan kepada jalan kebaikan dan mencegah kepada jalan kemungkar, tapi juga Islam mengajarkan kebebasan berserikat atau berkumpul. Khomeini menyatakan, perserikatan atau perkumpulan merupakan suatu keharusan dalam sebuah pemerintahan Islam— terutama dibutuhkan dalam organ revolusi. Tanpa adanya perserikatan atau perkumpulan dalam rakyat, maka pemerintahan Islam tidak akan mendapatkan kontrol sosial, kritik, dan masukan untuk membangun bangsa dan negara. Perserikatan atau perkumpulan rakyat sangat diperlukan dalam pemerintahan Islam, dengan mengambil fungsi dan peran memantau jalannya pemerintahan.

Khomeini mengemukakan pula pentingnya kebebasan beragama dalam pemerintahan —yang juga sebagai pilar sebuah demokrasi. Islam — seperti disebutkan dalam al-Qur'an, dengan tegas mengatakan, bahwa tidak ada paksaan bagi setiap rakyat untuk memeluk sebuah agama, khususnya Islam. Rakyat diberi kebebasan untuk menentukan agamanya sendiri. Dalam pemerintahan Islam di arang memaksa rakyatnya untuk memeluk agama tertentu, misalnya Islam. Khomeini malah menekankan, bahwa yang penting dalam membina persatuan rakyat, khususnya Iran, secara keseluruhan —tanpa memandang perbedaan golongan, mazhab, dan agama. Persatuan rakyat dalam perbedaan sangat dipertahankan pemerintahan. Sebab, tanpa persatuan, rakyat akan mudah terpecah belah, sehingga musuh-musuh rakyat akan mudah menguasai dan mengambil alih kekuasaan, terutama Republik Islam Iran.³⁵

Kebebasan atau kemerdekaan hak individu ini sangat dihargai dan dihormati oleh Khomeini. Dalam sebuah ceramahnya sebelum kemenangan Revolusi Islam, Khomeini pernah menyatakan, “Rakyat dalam seluruh cara hidup harus hidup dalam kenyamanan di dalam republik Islam.” Dalam pidato lainnya, Khomeini menyampaikan, bahwa “Kemerdekaan

diikat oleh hukum. Kemerdekaan yang diberikan harus dijalankan dalam lingkup konstitusi dan hukum Islam dengan cara yang paling baik dan memungkinkan.”³⁶

Penutup: Sebuah Kritik

Khomeini merupakan salah satu ulama Syiah yang berhasil merumuskan gagasan dan pemikiran politiknya: khususnya tentang *vilāyat-e faqīh*. Terobosan baru politik Islam ini menghentak dunia politik, baik Barat maupun Timur. Berdasarkan konsep ini, keberadaan sebuah pemerintahan Islam merupakan suatu kemestian atau keharusan spiritual dan historis yang tak mungkin dielakkan.³⁷ Konsep utamanya digagas dan dikembangkan Khomeini sebagai suatu keniscayaan untuk mempertahankan keyakinannya tentang *imamāh* (kepemimpinan).

Di samping mendapat pujian dan sanjungan dari beberapa ahli politik, gagasan dan pemikiran *vilāyat-e faqīh* Khomeini banyak menunai kritik tajam dari beberapa kalangan, karena mengandung kelemahan dan kekurangan. Pertama, konsep politik Khomeini bisa dikatakan sebagai utopia, karena hanya mengandalkan keterlibatan segelintir elite politik, khususnya kalangan *faqīh*.³⁸ Kedua, kriteria untuk menjadi seorang *faqīh* tidaklah mudah dicapai dan dipenuhi oleh setiap rakyat, dan hanya sedikit elite politik yang bisa memenuhi kriteria tersebut. Kriteria ini hanya memberi peluang besar kepada ulama — yang tidak lain adalah Khomeini sendiri.³⁹ Artinya, kriteria itu hanya untuk “kepentingan sendiri” dan membuka peluang untuk Khomeini. Dan ketiga, konsep ini adalah sebuah anakronisme.⁴⁰

Terlepas dari kelemahan dan kekurangannya, para pengkritik gagasan dan pemikiran Khomeini tentang *vilāyat-e faqīh* tetap menaruh hormat kepada sang tokoh Revolusi Islam Iran. Khomeini telah meletakkan dasar-dasar dan membuka jalan baru dalam peta pemikiran politik Islam. *Wallāhu a’lam bi al-shawāb*.

Catatan Kaki

1. Tanggal kelahiran Imam Khomeini ini sering disebut dan dikutip beberapa penulis dalam banyak sumber. Antara lain, Baqer Moin, Kepala Seksi Persia BBC, dalam tulisannya, "Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas", dalam Ali Rahnama (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), cet. I, h. 69; Lihat juga Hamid Algar, "Imam Khomeini, Sang Sufi", dalam Hamid Algar-Robin W. Carlsen (ed.), *Mata Air Kecemerlangan: Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini*, (Bandung: Mizan, 1991), cet. I, h. 65, dan "Imam Khomeini: Hidup dan Karyanya", dalam buku *Sekilas Tentang Imam Khomeini*, (tp: ttp, tth), h. 43; Dan, Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta: Gramedia, 1996), cet. I, h. 36. Dalam sumber lain, Imam Khomeini dinyatakan lahir pada 17 Mei 1900. Lihat, misalnya, Jajak MD (ed.), *Ayatullah Khomeini dalam Kontroversi*, (Jakarta: Metro Pos, 1989), cet. I, h. 9, dan dalam *Ensiklopedi Islam*, entri "Ayatullah Ruhollah Khomeini", Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), cet. X, jilid 3, h. 52. Ada juga yang menyebutkan, bahwa Khomeini dilahirkan pada 1901.
2. Hamid Algar, "Khomeini Penjelmaan Sebuah Tradisi", dalam Kalim Siddiqui (et. al), *Gerbang Kebangkitan: Revolusi Islam dan Khomeini dalam Perbincangan*, (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1984), h. 205.
3. *Sekilas Tentang Imam Khomeini*, (tp: ttp, tth), h. 46-50.
4. Lihat *Ensiklopedi Islam*, entri "Ayatullah Ruhollah Khomeini", *ibid.*, h. 53.
5. Ali Rahnama (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, *ibid.*, h. 82.
6. Berbeda dengan data yang dikemukakan Ali Rahmani, dalam buku *Biografi Politik Imam Khomeini*, Riza Sihbudi menyebut tahun penerbitan karya Khomeini, *Kasyf Al-Asrār*, pada 1943. Adapun Yamani dan *Ensiklopedi Islam* mencatat tahun penerbitan buku tersebut pada 1941.
7. *Ibid.*, *Sekilas Tentang Imam Khomeini*, h. 64.
8. Lihat, Ali Rahnama (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, *op. cit.*, h. 94.
9. *Ensiklopedi Islam*, entri "Ayatullah Ruhollah Khomeini", *op. cit.*, h. 54.
10. Jajak MD (ed.), *Ayatullah Khomeini dalam Kontroversi*, h. 34-39.
11. Ali Rahnama (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, *op. cit.*, h. 96-97.
12. Berikut catatan Sa'id Najafian dalam karya tulisnya, "Karya-karya Imam Khomeini", dalam Hamid Algar-Robin W. Carlsen (ed.), *Mata Air Kecemerlangan*, h. 98-107. Karya-karya Khomeini dalam bidang irfan, akhlak, dan puisi, antara lain, *Syarḥ Du'ā' Al-Sahar*, atau *Mukhtār li-Syarḥ al-Du'ā' al-Muta'alliq bi al-Sahar*; *Mishbah al-Hidayah fi al-Khilafah wa al-Wilayah*; *Hāsyiyah* pada *Syarḥ Fushtūsh al-Ḥikām*; *Hāsyiyah* pada *Mishbāh al-'Uns bayn al-Ma'qūl wa al-Masybhūd*, *Chihil Hadits*; *Asrār* (atau *Sirr*) *al-Shalat* atau *Mi'raj al-Salikin wa Shalat al-'Arifin*; *Adāb al-Shalāt*; *Syarḥ-e Hadits-e Junide 'Aql wa Jabl*; *Liqā' Allāh*; *Dīwān*; *Jihād-e Akbar*; atau *Mubarezeh ba Nafs*; *Tafsīr-e Sūrah-ye Hamd*; *Subūye 'Isyq*; *Bādeh-ye 'Isyq*; *Rāh-e 'Isyq*; dan *Nuqthehye 'Athf*. Adapun bidang ushul dan fikih, Khomeini menulis buku, antara lain: *Risālah 'i Musyamil bar Fawā'idī dar ba'dhi Masā'il-e Musykilah*; *Tabdzīb al-Ushūl*; *Risālah fi al-ljtihad wa al-Taqlid*; *Nayl al-'Awthār fi Bayān Qā'idat lā Dharār wa lā Dhirār*; *Ta'liqah 'alā Kifāyat al-Ushūl*; *al-Rasā'il*; *Risālah fi Mawdhū' 'Ilm al-Ushūl*; *Risālah fi Qā'idat man Malak*; *Kitab al-Tbaharab*; *Ta'liqah 'alā al-Urwat al-Wutsqā*; *al-Makāsib al-Mukharamah*; *Āsyiyah* pada karya Ayatullah Burujirdi (*Tawdhīh al-Masā'il*); *Risālah-ye ajāt al-'Ibād*; *Hāsyiyah* pada karya Hajj Mulla Hasyim Khurasani (*Risālah-ye Irts*); *Ta'liqah 'alā Washilat al-Najāt*; *Tabrīr al-Washilah*; *Manāsikh-e Hajj*; *Kitāb al-Bay*; *Kitāb al-Khalal fi al-Shalāt*; *Risālah fi Ta'yīn al-Fajr fi al-Layali al-Muqmirah*. Sedangkan kumpulan fatwa, kuliah, pidato, surat, dan

wawancaranya, termuat dalam karya-karyanya berikut: *Tawdhīh al-Masā'il; Risālah-i dar Ahkām-e Ma'lūlin wa Majrūhīn Muthābiq bā Fatwā-ye Imām; Zubdat al-Ahkām; Istiftā'āt; Faramin-e Ilābi ya Ahkām-e Jebbeh; Fadhbālat wa Ahkām-e Namaz-e Jamā'at; Risāleh-ye Nawin; Shahāfef-ye Nūr; Payamba wa Sukhanraniba-ye Imām Khumayri; Dār Yustuju-ye rah az Kalām-e Imām; Tali'eh-ye Inqilāb-e Islāmi*, dan *Balagh*.

13. *Ibid.*, h. 101.
14. *Ibid.*, h. 102.
15. Seperti dikutip Bager Moin dalam Ali Rahnama (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, h. 85.
16. Penjelasan Khomeini ini dikutip oleh Yanami, dalam bukunya, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002), cet. I, h. 120-121.
17. Lihat pengantar Hamid Algar dalam karya Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), cet. I, h. 8, yang diterbitkan dalam edisi Indonesia.
18. Seperti dikutip A. Rahman Zainuddin, dkk. (ed.), *dalam Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, (Bandung: Mizan, 2000), cet. I, h. 61.
19. Hamid Algar, *op. cit.*
20. A. Rahman Zainuddin, *op. cit.*, h. 61.
21. Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, h. 114.
22. Lihat penjelasan panjang Zubaidi Mastal dalam bukunya, *Imam Khomeini dan Jalan Menuju Integrasi dan Solidaritas*, (Bandang Lampung: YAPI, 1990), cet. I, h. 51-62. Zubaidi tidak hanya memaparkan panjang lebar tentang integrasi dan kesatuan politik umat Islam, tapi juga ia membahas tentang integrasi umat Islam secara keseluruhan. Misalnya, integrasi intelektual, integrasi sosial, dan integrasi kultural —yang tentu saja dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran Khomeini. Bahkan, Zubaidi dalam bukunya ini memaparkan juga bahaya-bahaya disintegrasi umat Islam.
23. Penjelasan ini dikutip Jalaluddin Rakhmat dari T.M. Aziz, dalam pengantar buku Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, h. 22.
24. A. Rahman Zainuddin, *op. cit.*, h. 62.
25. Yanami, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, *op. cit.*, h. 17.
26. Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), cet. I, h. 53.
27. Ali Rahnama (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, *op. cit.*, h. 96.
28. Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, *op. cit.*, h. 12.
29. Yanami, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, *op. cit.*, h. 128.
30. Imam Khomai, *Sistem Pemerintahan Islam*, *op. cit.*, h. 11.
31. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), cet. XXI, h. 50-64.
32. Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), cet. I, h. 51. Buku yang diterjemahkan dari buku aslinya, *On Democracy*, ini merupakan buku panduan dan pegangan untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan demokrasi.
33. Pendefinisian demokrasi ini dikutip oleh Eep Saefulloh Fatah, dalam *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), cet. I, h. 8.
34. Penjelasan Khomeini ini dikutip Hamid Hadji Haydar dalam "Filsafat Politik Imam Khomeini" dalam *Jurnal Al-Huda*, vol. II, No. 4, 2001, h. 62.
35. Zubaidi Mastal dalam bukunya, *Ide dan Pemikiran Imam Khomeini*, (Bandang Lampung: YAPI, 1989), cet. I, h. 105-107.
36. Hamid Hadji Haydar, "Filsafat Politik Imam Khomeini", *op. cit.*, h. 64-65.

37. Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, *op. cit.*, h. 140.
38. Baca T. M. Aziz, "Ulama dan Rakyat Konsepsi Kedaulatan dalam Wacana Politik Syiah Kontemporer", dalam *Jurnal Al-Huda*, vol. I, No. 2, 2000, h. 122.
39. Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, *op. cit.*, h. 142.
40. Lihat pengantar Haidar Baqir yang ditulis untuk buku karya Abdul Karim Soroush, cendekiawan muslim "liberal" Iran kontemporer. Buku yang aslinya berjudul *Reason, Freedom*, dan *Democracy in Islamic Essential Writings of Abdelkarim Soroush* ini telah diindonesiakan menjadi *Abdul Karim Soroush Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, (Bandung: Mizan, 2002), cet. I, h. xvi.

Daftar Pustaka

- Algar, Hamid. "Imam Khomeni, Sang Sufi", dalam Hamid Algar-Robin W. Carlsen (ed.), *Mata Air Kecemerlangan: Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini*, Bandung: Mizan, 1991.
- Algar, Hamid. "Khomeini Penjelmaan Sebuah Tradisi", dalam Kalim Siddiqui (et. al), *Gerbang Kebangkitan: Revolusi Islam dan Khomeini dalam Perbincangan*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1984.
- Algar, Hamid. "Imam Khomeini: Hidup dan Karyanya", dalam buku *Sekilas Tentang Imam Khomeini*, tp: ttp, tth.
- Algar, Hamid "Pengantar" dalam Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Aziz, T. M. "Ulama dan Rakyat Konsepsi Kedaulatan dalam Wacana Politik Syiah Kontemporer", dalam *Jurnal Al-Huda*, vol. I, No. 2, 2000.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Fatah, Eep Saefulloh. *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Haydar, Hamid Hadji. "Filsafat Politik Imam Khomeini" dalam *Jurnal Al-Huda*, vol. II, No. 4, 2001.
- Jajak MD (ed.), *Ayatullah Khomeini dalam Kontroversi*, Jakarta: Metro Pos, 1989.
- Khomeini, Imam. *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Mastal, Zubaidi, *Imam Khomeini dan Jalan Menuju Integrasi dan Solidaritas*, Bandang Lampung: YAPI, 1990.

- Mastal, Zubaidi, *Ide dan Pemikiran Imam Khomeini*, Bandung Lampung: YAPI, 1989.
- Moin, Baqer (Kepala Seksi Persia BBC), “Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas”, dalam Ali Rahnama (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Sihbudi, Riza. *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Soroush, Abdul Karim. *Reason, Freedom, dan Democracy in Islamic Essential Writings of Abdelkarim Soroush*, terj. *Abdul Karim Soroush Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, entri “Ayatullah Ruhollah Khomeini”, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Yanami, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Bandung: Mizan, 2002.
- Zainuddin, A. Rahman dkk. (ed.), *dalam Syi’ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, Bandung: Mizan, 2000.

Idris Thaha, adalah dosen pada Program Studi Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004